

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PEGANDON DESA WONOSARI

Alamat : Jalan Desa Wonosari - Pegandon Kendal Kode Pos 51357

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON, KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 05/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA WONOSARI KEC. PEGANDON KAB KENDAL

KEPALA DESA WONOSARI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Penanggulan tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
 - 9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 296);
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

scoagamana tercantum dalam Lamphan keputusan ini,

KEDUA: Kader Pemberdayaan Masyarakt Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di

Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;

KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan

menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;

KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan

melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala

Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di WONOSARI

KEP!

Pada tanggal 26 Februari 2023 Kepala Desa Wonosari

MUKALIL

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kendal;

2. Kepala Bapermades Kabupaten Kendal;

3. Camat Pegandon;

4. KPMD Desa Wonosari;

5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wonosari

Nomor : 5 / II / 2023 Tanggal : 26 Februari 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUCH. MUSTAUTIN	Koordinator	
2.	SLAMET	Anggota	
3.	KAMIDUN	Anggota	
4.	NIA KHOLISATUL JANAH	Anggota	
5.	AYU RUBIAH AL ADAWIYAH	Anggota	

KEPALA DESA WONOSARI

MATAN PEGPMUKALIL

KEPALA I WONOS